

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kendala dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Yogyakarta adalah minimnya korban yang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian karena merasa malu, takut dan teknologi dan informasi yang tidak dipilah dengan baik sehingga teknologi banyak dimanfaatkan untuk melihat, mengakses informasi yang mengarah ke tindakan pelecehan seksual.

#### **B. Saran**

Saran penelitian ini adalah:

1. Bagi Polres Kota Yogyakarta diharapkan untuk dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi pencegahan pelecehan seksual di bawah umur, meningkatkan patroli untuk keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Bagi masyarakat, orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya sehingga terhindar pelecehan seksual dan wajib untuk melapor jika ada tindakan pelecehan seksual

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lexy J Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### Jurnal:

- Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1: Mei 2017, 23 – 36.
- Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Prana Sosial, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022.
- Junaidi, Nashriana Nashriana, KN Sofyan, 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.
- Septa Candra, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cipta Hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

